



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 274 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 586 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin ketertiban administrasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 71);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 586 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 274 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 586 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONOR
1	2	3	4	5
I	Tim Pengarah			
1.	Pembina	Bupati Bantul		4.500.000
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		4.200.000
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		3.840.000
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul		3.750.000
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul		3.600.000
6.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul		3.000.000
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		2.550.000
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		2.550.000
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		2.550.000
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		2.550.000
		5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul		2.550.000
		6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul		2.550.000
		7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul		2.550.000
II.	Tim Teknis			
1.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul		3.000.000
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul		2.700.000

[illegible]

1	2	3	4	5
4.	Staf Sekretariat	17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul		2.400.000
		18. Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kabupaten Bantul		2.400.000
		19. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Bappeda Kabupaten Bantul		2.400.000
		20. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. RA. Luluk Nur RF, SE, ME	2.400.000
			2. Frakas Arian S, ST	2.400.000
			3. Eka Wahyuningsih, ST	2.400.000
			4. Kristia Susi W, SH	2.400.000
			5. Sugeng Wibawa	1.800.000
			6. Riyan Eko Putri, S.Si	1.800.000
			7. Dwi Waryanto, A.Md	1.800.000
			8. Siti Chayatun, S.Pd	1.800.000
			9. Latif Sukmono, SE	1.800.000
		Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. Hettik, ST	1.000.000
			2. Andiko Eko P, SP	1.000.000
			3. Iswanto, A.Md	1.000.000
			4. R. Danang Wijonarko	1.000.000
			5. Hera Firtina, SE	1.000.000
			6. Priyana, S.IP	1.000.000
			7. Suyanto	1.000.000
			8. Indah Sri Indraswati, ST	1.000.000
			9. Rini Hermuntarsih, S.IP	1.000.000
			10. Sri Sukenti	1.000.000
			11. Novia Indarti, A.Md	1.000.000
			12. Reza Fhaleppi	840.000
			13. Sabarriyanto	840.000
			14. Upit Warastuti	840.000
			15. Dwiyanto	840.000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO